



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

P U T U S A N
Nomor : PUT/ 29- K / PM I- 06/AD/ X/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rustamaji
Pangkat : Pratu /
31060317310187
Jabatan : Ta Munisi 2 Ru 2 Ton SLT
Kima
Kesatuan : Korem 101/Antasari
Tempat, tanggal Lahir : Tuban, 17 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Komplek Sugiono I
Kel.Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem101/Antasari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2011 di ruang tahanan Ma Madenpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 80 / VII / 2011 tanggal 18 Juli 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep/92/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I- 06 Banjarmasin
tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari
Denpom VI/2 Bjm Nomor BP/17/A- 16/VIII/2011
tanggal Agustus 2011 atas nama Terdakwa dalam
perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan
Perkara dari Danrem101/Antasari selaku Papera
Nomor: Kep / 105 / IX / 2011 tanggal 19 September
2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 06/X /2011 tanggal 3 Oktober 2011.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I- 06 Banjarmasin Nomor : B/30/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.

4. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 22/ AD / I- 06 / X / 2011 tanggal 3 Oktober 2011.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang dibacakan Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Penjara selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan.

2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat-surat : Dua lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 101/Ant bulan April 2011 dan bulan Mei 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

4. Permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta kondisi Terdakwa yang masih mempunyai tanggungan membantu biaya sekolah adiknya dan orangtuanya yang dalam kondisi sakit sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukuman yang sering-an- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan April tahun Dua Ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau waktu waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam Tahun dua ribu sebelas bertempat di Ma Korem 101/Antasari, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Rustamaji masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 18 Nopember 2006 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Latpur Gunung Kupang Rindam VI/MIw setelah menempuh kecabangan Terdakwa di tugaskan Yonif 621/Mtg kemudian pada tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa ditugaskan di Korem 101/Antasari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pekara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada tanggal 5 April 2011 Terdakwa ijin tidak masuk kantor karena Terdakwa kebingungan untuk membayar hutang kepada rekan sekantor dan saksi 1 mengetahui awal Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 05.45 Wita karena saksi- 1 menerima pesan singkat (sms) dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dapat masuk kantor karena sakit.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa berada di Banjarmasin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan, Tanjung dan Batulicin untuk mencari pinjaman namun Terdakwa tidak berhasil kemudian Terdakwa pergi ke Banjarmasin lagi tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan rumah karena pola hidup Terdakwa yang sering keluar masuk tempat hiburan dan hura-hura sehingga perekonomian Terdakwa berantakan dan hal tersebut mengakibatkan Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekan di kantor maupun di luar kantor.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara mencari Terdakwa ketempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa ada 4 kali menghubungi aksi- 1 melalui sms yang memberitahukan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Provost Korem 101/Antasari kemudian Terdakwa ditahan di sel untuk proses lebih lanjut.
- h. Dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat secara berturut-turut Tmt 5 April 2011 sampai dengan 22 Mei 2011 atau selama 48 hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipersiapkan untuk tugas
Operasi Militer

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Edy Pramono
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/592622
Jabatan : Dan Kima
Kesatuan : Korem 101/Antasari
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 14 Juli 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp Pamen Jl. Gatot Subroto
Mandau V Banjarmasin Kel
Pengembangan Kec Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmsani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Oktober 2010 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Kompi Markas antara saksi denagan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara bawahan dengan atasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011.

4. Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak masuk biasanya hanya menyampaikan kepada rekan-rekannya saja, tidak langsung melapor kepada saksi selaku atasannya.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekannya atau orang luar kantor sedangkan permasalahan yang mendasari Terdakwa banyak hutang dikarenakan pola hidup dan perilaku sering keluar masuk hiburan malam dan hura hura sehingga perekonomian Terdakwa menjadi tidak jelas dan kedisiplin. Terdakwa menjadi menurun dan Terdakwa tidak mampu menyelesaikan permasalahan sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan.

6. Bahwa terhadap perijinan bagi seluruh personel di Makorem terutama bilamana melebihi dari 2 (dua) atau 3 (tiga) hari maka hal tersebut merupakan kewenangan Danrem yang dapat mendelegasikannya kepada pejabat tertentu namun tetap dengan mengikiti prosedur perijinan dengan mengajukan corp raport secara benar namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 5 April 2011 saksi melakukan pengecekan anggota pada saat apel pagi dan saat itu Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tersebut dengan alasan sakit, kemudian saksi memerintahkan anggota proposit untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa tidak ada ditempat. Setelah 3 hari ditunggu Terdakwa tetap tidak masuk kerja kemudian saksi melaporkan kepada Komandan kalau Terdakwa THTI, setelah ditunggu 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan kemudian saksi melaporkan kepada Danrem.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin satuan Terdakwa Korem 101/Ant dalam keadaan disiagakan yaitu pada tanggal 21 April 2011 sesuai dengan ST Danrem 101/Ant No ST : 167/IV/2011 tanggal 24 April 2011 tentang Bangsit dalam negeri untuk mengantisipasi Hari Raya Paskah.

9. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan anggota Provost untuk mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

10. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 Mei 2011 setelah diberitahu oleh anggota Provost bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan kemudian saksi melakukan tindakan fisik berupa merayap dan jungkir kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel dan Saksi laporkan kepada Komandan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Juhriani
Pangkat/Nrp : Serma/21970166330678
Jabatan : Bahakjah
Kesatuan : Kanminvetcad VI- 13/Mrb
Tempat/tanggal lahir : Rantau (kalsel), 17 Juni

1978

Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Veteran Komplek A Yani II
No. 75 Rt 31 Kel Pengambangan
Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menerangkan dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Nopember 2010 sejak Terdakwa menjadi Anggota organik Korem 101/Antasari antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 05.45 Wita saksi-I menerima pesan singkat (sms) dari Terdakwa yang menyatakan tidak dapat masuk kantor karena sakit dan setelah di cek ke rumah Terdakwa tidak ada di tempat.
4. Bahwa pada tanggal 6 April 2011 sekira pukul 05.30 Wita saksi menerima sms kembali dari Terdakwa yang menerangkan kalau Terdakwa masih sakit kemudian pada tanggal 7 April 2011 sekira pukul 06.15 Wita saksi menerima sms lagi dari Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih sakit, setelah mendapat sms tersebut saksi mencoba menghubungi langsung ke handphone Terdakwa namun panggilan tersebut tidak diangkat kemudian saksi mengirim sms kepada Terdakwa dan menanyakan "sakit apa dan berada dimana ?" namun sms tersebut tidak dibalas.
5. Bahwa kemudian saksi melaporkan ke pada Batitih (Pelda Supriono dan Dankima Kapten Inf Edi Pramono) dan saksi menyarankan agar melakukan pencarian dan saran tersebut diterima sehingga beberapa orang anggota Provost melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan Saksi juga menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Serda Damat, Pratu Johar, Pratu Ikhtiar dan Pelda Daldiri akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2011 Terdakwa mengirim sms kembali kepada saksi yang isinya menerangkan kalau Terdakwa di Banjarbaru di tempat keluarganya namun setelah dihubungi Terdakwa tidak mau menjawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 15 April 2011 saksi menerima sms lagi dari Terdakwa yang isinya menerangkan kalau Terdakwa sedang ada masalah hutang rental (sewa) mobil, setelah tahu permasalahan Terdakwa, saksi memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan dan masalah hutang dapat dibantu penyelesaiannya dengan cara potong gaji namun sms tersebut tidak Terdakwa balas.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2011 sekira pukul 17.00 wita saksi mengirimkan sms kepada Terdakwa agar Terdakwa segera kembali karena Kesatuan dalam status siaga I namun sms baru terkirim pada tanggal 23 April 2011 sekira pukul 04.00 wita dini hari dan Terdakwa menjawab akan segera kembali namun kenyataannya Terdakwa tidak kembali. Kesatuan dan sejak itu saksi dan Terdakwa putus komunikasi.

9. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan kemudian Terdakwa di sel selama 20 hari berturut-turut.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran selama 48 hari tersebut dilakukannya dengan sengaja atas kehendaknya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi - 3 :

Nama Lengkap : Supriyono
Pangkat/Nrp : Pelda/570651
Jabatan : Batitih Kima Rem
Kesatuan : Korem 101/Antasari
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 11 November 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp Purna sakti jalur 9 Gang Warnasari I No.05 Rt.28 Kel Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Januari 2011 saat Terdakwa mulai bertugas di Kima Rem 101/Ant dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011, Terdakwa kembali ke Kesatuan diperkuat dengan keterangan pada absen di Kima Rem 101/Ant.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan situasi dan kondisi negara dalam keadaan damai namun di Kesatuan Korem 101/Ant sedang disiagakan mulai tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 dalam rangka menyambut hari Raya Paskah sesuai ST Danrem 101/Ant Nomor ST:167/IV/2011 tanggal 24 April 2011.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang barang inventaris Kesatuan dan saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, tugas –tugas pokok Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga Kesatuan dirugikan.
7. Bahwa menurut saksi bahwa sikap dan prilaku dan kehidupan terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebelum meninggalkan kesatuan tanggal 5 April 2011 menunjukan sikap yang baik dan disiplin dan tidak ada masalah dengan kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi - 4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Silapudin
Pangkat/Nrp : Serka/3910678240870
Jabatan : Dan Ru Provost
Kesatuan : Korem 101/Antasari
Tempat/tanggal lahir : Rantau, 3 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. PHM Noor Rt. 72 No.1 Kel
Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin Kalsel.

Bahwa saksi tidak hadir di Persidangan sehingga BAP saksi pada tanggal 26 Juli 2011 dari Denpom VI/2 yang diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Kima Rem 101/Ant antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan disebabkan masalah ekonomi karena Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan kerjanya di kantor disebabkan pola hidup yang boros.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas mulai hari Selasa tanggal 5 April 2011 Terdakwa ijin sakit setelah dilakukan pengecekan ketempat tinggalnya ternyata Terdakwa tidak ada dan pada hari Kamis tanggal 8 April 2011 saksi melakukan pengecekan kembali di tempat tinggalnya Terdakwa namun Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa dilaporkan ke Komandan.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk ijin Dan Sat terhitung sejak hari Selasa tanggal 5 April 2011 sampai dengan hari Senin pagi tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke ruang piket Provost.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin satuan jajaran Korem 101/Ant dalam keadaan disiagakan yaitu pada tanggal 21 April 2011 sesuai dengan ST Danrem 101/Ant No ST : 167/IV/2011 tanggal 24 April 2011 tentang Bangsit dalam negeri untuk mengantisipasi Hari Raya Paskah..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD mulai tanggal 18 November 2006 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Latpur Gunung Kupang Rindam VI/MIw setelah menempuh kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif 621/Mtg kemudian pada tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa ditugaskan di Korem 101/Antasari sampai sekarang dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
2. Bahwa pada tanggal 5 April 2011 Terdakwa ijin tidak masuk kantor karena Terdakwa kebingungan untuk membayar hutang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu) rupiah.
3. Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu) rupiah antara lain kepada Serma Haris Bamin Intelrem sebesar Rp 1000.000,- (satu juta) rupiah, Serma Rumadi Ba Ang Kimarem sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, dan Serma Damat anggota Taem Intelrem sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah dan uang sebesar tersebut terdakwa kirim kepada orang tua Terdakwa untuk membiayai adik terdakwa sekolah.
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa berada diberbagai tempat yaitu di Banjarmasin, Kandangan, Tanjung dan Batulicin untuk mencari pinjaman namun Terdakwa tidak berhasil kemudian Terdakwa pergi ke Banjarmasin lagi tanpa melakukan kegiatan apa-apa, namun tidak pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau malam hari
terdakwa istirahat di
Masjid.

5. Bahwa Terdakwa setelah gagal mencari pinjaman kepada teman-temannya yang berada di Banjarmasin selanjutnya tanggal 11 April 2011 sekira pukul 09.00 Wita dengan menumpang mobil angkutan umum Terdakwa pergi ke Kab. Hulu Sungai Selatan untuk menemui Sdr. Amrulah Kepala Gudang Bulog Kandangan dan Sdr. Yudi warga Karang Jawa Kec. Kandangan namun kedua orang tersebut tidak ada di rumah dan tujuan Terdakwa adalah meminjam uang.
6. Bahwa pada tanggal 21 April 2011 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Tabalong Tanjung dengan menumpang mobil angkutan umum untuk menemui Sdr. Siswanto salah satu karyawan PT. Pama namun Sdr. Siswanto tidak bersedia meminjamkan uangnya, karena upaya Terdakwa gagal lagi maka tanggal 6 Mei 2011 pergi ke Batulicin menemui Sdr. Yusuf dan saat itu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah uang tersebut habis untuk biaya perjalanan dan makan.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2011 kembali ke Banjarmasin dan tinggal di rumah Pratu Hendra Wahyudi dan selama berada disana Terdakwa tidak langsung melaporkan ke kesatuannya.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan pernah menghubungi Bamin Kima Serma Juhriani (saksi-2) sebanyak 4 (empat) kali terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin masuk kantor tapi malu karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya uang untuk membayar hutang dan tanggapan saksi-2 dianjurkan untuk masuk kantor.

9. Bahwa Terdakwa pada saat mengubungi saksi-2 tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan saat meninggalkan kesatuan tidak membawa inventaris kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya prosedur perijinan di kesatuan, yaitu dengan mengisi buku korp raport dan mengajukan secara hirarki, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa lakukan.

11. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah Pratu Hendra Wahyudi lalu pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa menyerahkan diri dengan cara melapor ke piket Korem 101/Antasari.

12. Bahwa pada saat ini sebagian besar hutang-hutang Terdakwa sudah terlunasi dan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat : Dua lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 101/Ant bulan April 2011 dan bulan Mei 2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya telah dibaca dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rustamaji masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 18 Nopember 2006 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Latpur Gunung Kupang Rindam VI/MIw setelah menempuh kecabangan Terdakwa di tugaskan Yonif 621/Mtg kemudian pada tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa ditugaskan di Korem 101/Antasari sebagai ajudan rumah tangga Kasrem dan pada tanggal 17 Januari 2011 pindah di Kima Korem 101/ Antasari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pekara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2011 Terdakwa ijin tidak masuk kantor karena Terdakwa kebingungan untuk membayar hutang kepada rekan sekantor dan saksi- 1 mengetahui awal Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 05.45 Wita karena saksi- 1 menerima pesan singkat (sms) dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dapat masuk kantor karena sakit namun setelah dicek ternyata Terdakwa tidak di rumah.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa berada di Banjarmasin, Kandangan, Tanjung dan Batulicin untuk mencari pinjaman namun Terdakwa tidak berhasil kemudian Terdakwa pergi ke Banjarmasin lagi tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

4. Bahwa benar penyebab terdakwa meninggalkan kesatuan karena pola hidup Terdakwa yang sering keluar masuk tempat hiburan dan hura hura sehingga perekonomian Terdakwa berantakan dan hal tersebut mengakibatkan Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekan di kantor maupun di luar kantor.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara mencari Terdakwa ketempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan HP Terdakwa selalu dimatikan atau Terdakwa tidak berusaha untuk membalas.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 07.00 wita dengan cara menyerahkan diri.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari tanggal 5 April 2011 sampai dengan 22 Mei 2011 secara berturut-turut tanpa dipanggil.

8. Bahwa benar waktu 5 April 2011 sampai dengan 22 Mei 2011 adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya sehingga menyulitkan satuan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran dengan sengaja dan atas keinginan sendiri.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya prosedur perijinan di kesatuannya Terdakwa yaitu dengan mengisi buku korp raport yang diajukan secara hirarki namun hal tersebut tidak dilakukannya.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dakwaan tunggalnya, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta kondisi Terdakwa yang masih mempunyai tanggungan membantu biaya sekolah adiknya dan orangtuanya yang dalam kondisi sakit sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Dalam hal ini Majelis Hakim menanggapi permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim menanggapi bersamaan dengan hal-hal yang meringankan..

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rustamaji adalah militer aktif masuk dengan pangkat Pratu Nrp. 31060317310187 yang masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 18 Nopember 2006 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Latpur Gunung Kupang Rindam VI/MIW setelah menempuh kecabangan Terdakwa di tugaskan Yonif 621/Mtg kemudian pada tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa ditugaskan di Korem 101/Antasari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2 Bahwa benar sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan disidangkan pada tanggal 26 Oktober 2011, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinas aktif.

3. Bahwa benar sebagaimana dalam Skeppera dari Dan Rem 101I/ Ant selaku Papera Nomor : Kep / 05 / IX / 2011, tanggal 19 September 2011 Terdakwa adalah Anggota dari Korem 101/Ant dengan jabatan Tamunisi 2 Ru 2 Ton SLT Kima, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa selaku anggota prajurit TNI aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu :

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasny yaitu di suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Danrem 101/Ant.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 atau selama 48 hari.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan kesatuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar semua anggota Korem 101/Ant mengetahui tentang adanya prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu bilamana anggota akan meninggalkan kesatuan baik keperluan dinas maupun pribadi maka harus mengajukan permohonan ijin kepada Dan Rem 101/Ant dengan mengisi buku korp raport yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hirarki, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa yang justru dengan sekenanya pergi meninggalkan kesatuan yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinas.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di kesatuannya yaitu di Korem 101/Ant adalah atas keinginan Terdakwa sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun, sehingga dengan demikian Terdakwa mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu Damai

Yang dimaksud Dalam waktu damai adalah bahwa waktu selama Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 DRT tahun 1959.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan 22 April 2011, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak ada pernyataan perang dan sebagainya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer perang.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, tidak ada pernyataan secara resmi dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berperang dengan negara lain ataupun Negara RI dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam UU No 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah merupakan suatu batas waktu ketidak hadirannya di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal itu dilakukannya secara berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin mulai tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 yang dilakukan secara berturut- turut tanpa terpenggal dalam arti selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya dalam tenggang waktu tersebut tidak pernah masuk dinas maupun tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

2. Bahwa benar sebagaimana diketahui secara umum, rentang waktu sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”,

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ini dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa adalah menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu karena Terdakwa ingin bebas dan Terdakwa suka hidup boros.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit, warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
2. Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas kesadarannya sendiri.
4. Pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuan, Terdakwa tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan tugas-tugas dinas menjadi terbengkalai.

Menimbang

: Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Dua lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 101/Ant bulan April 2011 dan bulan Mei 2011 yang merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (4) UU RI No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rustamaji pangkat Pratu Nrp . 31060317310187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : " Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Dua lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem 101/Ant bulan April 2011 dan bulan Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. Pangkat Letnan Kolonel Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, SH. Pangkat Kapten Sus NRP 527705 dan Indra Gunawan, SH. Pangkat Kapten Chk NRP 636671 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, SH. Pangkat Mayor Chk (K) NRP 11980037310773, Panitera Boko Herusutanto, SH. Pangkat Kapten Chk Nrp. 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Apel Ginting, SH.
Letkol Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd.

Ttd.

Dahlan Suherlan, SH.
Gunawan, SH.
Kapten Sus NRP 527705
NRP 636671

Indra

Kapten Chk

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, SH
Kapten Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)